



PUTUSAN
Nomor 2694 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YUDHISTIRA NOVIAN IMANUDDIN**,
2. **WILAS NINGSIH**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Tambora Raya, Blok K 39, Nomor 11, RT 004, RW 02, Kunciran Indah, Pinang, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmadin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ahmadin, S.H., & Rekan, beralamat di Kp. Kebon Raya, RT 11/003, Desa Banyu Asih, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang-Banten, 15530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

JOKO TRIMANTO, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah, RT 003/03, Desa Ngaru, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Amin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm A.H. & Associates*, beralamat di Perumahan Bukit Gading Cisoka, Blok B3, Nomor 26-27, Desa Slapajang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016;

Termohon Kasasi

Dan

DIREKSI PT CYBER FUTURES, berkedudukan di Menara Sudirman Lantai 22, Jalan Jendral Sudirman, Kavling 60, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Pengembalian uang pokok sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 3.2. Membayar keuntungan yang hilang (*windsderving*) sebesar 10% x Rp172.000.000,00 per bulan, sejak September 2012 sampai dengan April 2016 atau 44 bulan Rp536.800.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), total pembayaran adalah $Rp172.000.000,00 + Rp536.800.000,00 = Rp708.800.000,00$ (tujuh ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tunai sekaligus, setelah 8 (delapan) hari putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan;
5. Menyatakan putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dulu, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;
6. Biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan tidak jelas dan kabur);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan mengandung unsur paksaan dan penipuan;
3. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya secara tunai jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan Putusan Pengadilan dengan baik, seketika dan sempurna;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Tangerang berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang memberikan Putusan Nomor 378/PDT.G/2016/PN TNG., tanggal 10 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- A. Dalam Konvensi:
- B. Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2019



- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Pengembalian uang pokok sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 3.2. Membayar keuntungan yang hilang (*windsderving*) sebesar $10\% \times \text{Rp}172.000.000,00$ per bulan, sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan April 2016 atau 44 bulan Rp536.800.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), total pembayaran adalah Rp172.000.000,00 + Rp536.800.000,00 = Rp708.800.000,00 tujuh ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tunai sekaligus setelah 8 (delapan) hari putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

D. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

E. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa di tingkat kasasi Pengadilan Tinggi Banten memberikan Putusan Nomor 133/PDT/2017/PT BTN., tanggal 14 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 378/PDT.G/2016/PN TNG., tanggal 10 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2019



perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 378/PDT.G/2016/PN TNG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 133/PDT/2017/PT BTN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 378/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 10 Oktober 2016;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan Tergugat I Konvensi wanprestasi dan harus membayar uang pokok Rp172.000.000,00, namun keuntungan yang hilang sebesar $10\% \times \text{Rp}172.000.000,00$ perbulan yang diputus oleh *judex facti* terlalu tinggi, sehingga harus diperbaiki dimana Majelis Kasasi menentukan keuntungan yang wajar adalah 12 % pertahun atau 1 % sebulan dengan perhitungan sebagai berikut:

$\text{Rp}172.000.000,00 \times 1\% \times 44 \text{ bulan} = \text{Rp}75.680.000,00$ sebagai keuntungan yang hilang, sehingga jumlah uang harus dibayar seluruhnya $\text{Rp}172.000.000,00 + \text{Rp}75.680.000,00 = \text{Rp}247.680.000,00$ (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa oleh karena itu amar 3.2 putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tangerang yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Banten harus diperbaiki seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Yudhistira Novian Imanuddin dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. YUDHISTIRA NOVIAN IMANUDDIN** dan **2. WILAS NINGSIH** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 378/PDT.G/2016/PN TNG., tanggal 10 Oktober 2016 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 133/Pdt/2017/PT Btn., tanggal 14 Desember 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - A. Dalam Konvensi:
 - B. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut;
 - C. Dalam Pokok Perkara:
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi);
 - 3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Pengembalian uang pokok sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 3.2. Membayar keuntungan yang hilang (*windsderving*) sebesar 1% X Rp172.000.000,00 per bulan, sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan April 2016 atau 44 bulan Rp75.680.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), total pembayaran adalah Rp172.000.000,00 + Rp75.680.000,00 = Rp247.680.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tunai sekaligus setelah 8 (delapan) hari putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 - 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - D. Dalam Rekonvensi:
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2694 K/Pdt/2019